

**PENGENDALIAN KONVERSI LAHAN SAWAH MENJADI
INDUSTRI DAN PERUMAHAN DI KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2010-2013**

Oleh:

Nur Isnaeni Ari Wardani (14010110120041)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research aims to find out how Government control of the transfer function of the Sukoharjo Regency farmland to non agricultural usage especially for housing and industry. As well as to know the business and political conflicts of interest involved in control by the local authorities to issue the land over the function. Sukoharjo Regency is a Regency in Central Java that included into the district who have ample rice field acreage. Conversion issues or over the function of agricultural land into industrial zones and housing continues to this day. Judging from the extensive rice according to the type of irrigation of district and of the respective districts, from 2010-2013 has decreased the number of vast rice fields. The decrease in the number of extensive rice due to the high agricultural land use changes into residential and industrial land. In the Regulatory Area of the Spatial Plan and The No. 14 in 2011 is explained in article 5 paragraph 3 letter b which prevents over land irrigated rice fields on the function of the technical. The problem is how the commitment of local governments in controlling land conversion, and the problem is a clash of business interests and political relations between local governments as the giver of the permit location with investors as the applicant permission to perform particular neighborhoods and industrial development carried out above farmland.

In this study, the researchers used a qualitative approach that will generate descriptive data. to get the appropriate data sources for research purposes so researchers conduct interviews conducted with the Department of agriculture Production, Kasi Kasubag Land The Government Secretariat area, head of spatial planning of LEGISLATIVE members of the DPU, Sukoharjo Regency, Investor/Developer/Entrepreneur housing.

The results showed that local governments are already working to maintain sustainable agricultural land protection, but because of the many needs and demands from the public to the needs of the settlements and industry, as well as a petition from a developer or investor, then the local Government finally gave permission to the location of the development on agricultural land. The involvement of business and political relationships that occur between local governments and the investor appears due to the cooperation of the two parties. On the other hand an investor wants to develop land for settlements and industry, whereas the local governments need to improve regional development.

Keywords: Control, land, land conversion, industrial and housing

A. PENDAHULUAN

Sampai saat ini di Negara Indonesia, pembangunan industri dilakukan dan mulai terus dikembangkan, guna untuk mendukung perekonomian negara. Laju pertumbuhan penduduk akan mendorong timbulnya aktivitas penduduk, dimana aktivitas tersebut akan melatar belakangi munculnya kebutuhan-kebutuhan dari penduduk tersebut. Kebutuhan penduduk salah satunya adalah kebutuhan pemukiman, sehingga akan menyebabkan kebutuhan lahan yang semakin besar. Adanya kebutuhan lahan yang semakin besar menyebabkan terjadinya pengalihan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian, sehingga hal ini menjadi permasalahan yang serius bagi bangsa Indonesia.

Pemanfaatan lahan yang semestinya digunakan untuk lahan pertanian, di alih fungsikan menjadi kawasan perindustrian, pemukiman penduduk, perkantoran dan sebagainya. Namun meningkatnya kebutuhan tidak diikuti ketersediaan lahan yang luas, sedangkan lahan bersifat tetap dan tidak bisa berubah atau bertambah, akibatnya yang terjadi adalah penyusutan lahan

Didalam UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, dijelaskan bahwa Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi. Kawasan pertanian pangan merupakan bagian dari penataan kawasan perdesaan pada wilayah kabupaten. Dalam kenyataannya lahan-lahan pertanian pangan berlokasi di wilayah kota juga perlu mendapat perlindungan. Perlindungan kawasan pertanian

pangan dan lahan pertanian pangan meliputi perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, peran serta masyarakat, dan pembiayaan.

Selain itu didalam Pasal 2 huruf b dijelaskan juga bahwa yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Berhubungan dengan permasalahan diatas, Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang termasuk kedalam kabupaten yang memiliki areal persawahan yang cukup luas. Masalah konversi atau alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan perumahan terus berlangsung sampai saat ini. Dilihat dari luas sawah menurut jenis pengairannya, terdapat penurunan luas sawah dari tahun 2010-2013. Hal tersebut terjadi karena tingginya konversi lahan pertanian menjadi non pertanian.

Berkurangnya luas lahan sawah yang tersedia, bisa mempengaruhi produksi pangan. Di Sukoharjo, sektor pertanian adalah sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian, sebagian besar masyarakat hidup dari sektor pertanian, terutama dalam hal penyedia lapangan pekerjaan dan penyedia pangan, terlebih saat ini Sukoharjo menjadi salah satu kabupaten penyangga kebutuhan pangan di Jawa Tengah.

Disusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No.14 tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah, pada pasal 2 menjelaskan bahwa penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan kabupaten yang bertumpu pada sektor pertanian, sektor industri, ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur untuk peningkatan aksesibilitas.

Dilihat dari kontribusi PDRB Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2012, bagian Industri dan Pengolahan masih menyumbangkan PDRB lebih besar yaitu 28.50 % dari pada bidang pertanian yaitu 19.01%. Jadi pemerintah sendiri masih mengutamakan dan mengandalkan bidang Industri dan Pengolahan. Apabila pembangunan industri terus dilakukan dengan cara mengambil alih fungsi lahan pertanian sehingga luas lahan sawah yang akan terus berkurang, maka akan mengganggu ketahanan pangan dalam jangka panjang, tetapi dari sisi pertumbuhan, memang lebih mendukung bidang industri, karena akan mendorong pembangunan daerah.

Dengan adanya benturan-benturan tersebut, maka akan muncul konflik-konflik kepentingan didalam pemerintahan. Di satu sisi pemerintah ingin terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dengan begitu maka pemerintah terus membuka kerjasama dengan para investor agar mereka tetap melakukan investasi di bidang perumahan maupun industri. Sehingga sering pemerintah mengizinkan pembangunan diatas lahan sawah yang subur untuk bangunan-bangunan industri, perumahan, dan sebagainya. Hal tersebut terjadi, karena adanya kerjasama dari dua pihak, yaitu adanya kepentingan bisnis dari investor

serta pemerintah nya atau sebaliknya karena ada kepentingan politik yang muncul dari pemerintah.

Fenomena konversi lahan yang terjadi bagi pemerintah daerah, akan menimbulkan konflik yang akan menuju pada ketidak tercapainya penetapan tata ruang dan wilayah. Selain itu pemerintah daerah ingin memajukan sisi ekonomi, dengan terus mengizinkan pembangunan perindustrian. Tetapi di sisi lain pemerintah daerah semestinya juga menetapkan aturan dan kebijakan mengenai pembatasan konversi lahan. Hal itu terjadi karena dalam kenyataannya, banyak ditemukan kebijakan pembebasan tanah untuk pembangunan industri lebih diarahkan memberikan kemudahan bagi kepentingan para pengusaha, artinya fungsi sosial hak milik atas tanah menjadi lebih berfungsi sebagai sarana fasilitatif pengusaha dan sebagai sarana kontrol terhadap pemilik tanah.¹

TEORI

Teori yang digunakan adalah :

– Kebijakan Publik

Kata kebijakan (*policy*) umumnya dipakai untuk menunjukkan pilihan penting yang diambil dalam kehidupan organisasi atau privat, kebijakan bebas dari konotasi yang dicakup dalam kata politis (*political*) yang sering diyakini mengandung makna keberpihakkan dan korupsi menurut Laswell.² Sedangkan menurut Jones kata kebijakan sering digunakan dan diperuntukkan maknanya dengan tujuan program, keputusan, hokum, proposal, patokan, dan maksud besar

¹ Yusriyadi. 2010. *Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*, Yogyakarta : Genta Publishing. Hlm. 150

² Nawawi, Ismail.2009. *Public Policy*. Surabaya : CV.Putra Media Nusantara. Hlm.5

tertentu. Selanjutnya Jones mendefinisikan kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.³

Dari pengertian kebijakan yang telah dijelaskan, yang kemudian akan dijelaskan mengenai kebijakan publik. Menurut Dewey, kebijakan publik menitikberatkan pada *public* dan *problem-problemnya*. Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan publik disusun (*constructed*) dan didefinisikan serta bagaimana ke semua itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Sedangkan menurut Richard Rose, serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi – konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri.⁴

– **Implementasi Kebijakan**

menurut Edwards, studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan

³ *Ibid.* Hlm. 6

⁴ *Ibid.* Hlm. 8

mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk-petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana (*implementor*) akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan.⁵

– **Konversi Lahan**

Konversi lahan dapat diartikan sebagai berubahnya fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya semula seperti direncanakan menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Misalnya, berubahnya peruntukan fungsi lahan persawahan beririgasi menjadi lahan industri, dan fungsi lindung menjadi lahan pemukiman. Konversi lahan berarti alih fungsi atau mutasi lahan secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumberdaya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya.⁶

⁵ Prof. Drs. Winarno, Budi, MA, PhD. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*. Yogyakarta : CAPS. Hlm 215-217

⁶ marmo.lecture.ub.ac.id/files/2013/11/KONVERSI-LAHAN1.docx, diunduh pada tanggal 4 maret 2014 pukul 16.55 WIB

Alih fungsi lahan sawah dilakukan secara langsung oleh petani pemilik lahan ataupun tidak langsung oleh pihak lain yang sebelumnya diawali dengan transaksi jual beli lahan sawah. Proses alih fungsi lahan sawah pada umumnya berlangsung cepat jika akar penyebabnya terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan sektor ekonomi lain yang menghasilkan surplus ekonomi (land rent) jauh lebih tinggi (misalnya untuk pembangunan kawasan industri, kawasan perumahan, dan sebagainya) atau untuk pemenuhan kebutuhan mendasar (prasarana umum yang diprogramkan pemerintah, atau untuk lahan tempat tinggal pemilik lahan yang bersangkutan).

Proses alih fungsi lahan sawah cenderung berlangsung lambat jika motivasi untuk mengubah fungsi terkait dengan degradasi fungsi lahan sawah, misalnya akibat kerusakan jaringan irigasi sehingga lahan tersebut tidak dapat difungsikan lagi sebagai lahan sawah.⁷

– **BISNIS DAN POLITIK (WEAK STATE)**

Setiap tindakan dalam organisasi bisnis adalah politik, kecuali organisasi *charity* atau sosial. Faktor-faktor tersebut menentukan kelancaran berlangsungnya suatu bisnis. Oleh karena itu, jika situasi politik mendukung, maka bisnis secara umum akan berjalan dengan lancar. Dari segi pasar saham, situasi politik yang

⁷ Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian, Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS. 2006, diunduh pada tanggal 12 Maret 2014 pukul 21.02 WIB

kondusif akan membuat harga saham naik. Sebaliknya, jika situasi politik tidak menentu, maka akan menimbulkan unsur ketidak pastian dalam bisnis.

Fukuyama adalah salah satu tokoh yang memiliki kontribusi dalam studi ini. Fukuyama menyebutkan bahwa *weak state* sebagai oposisi negara ideal dicirikan dengan kelemahan kapasitas institusional untuk membuat dan menjalankan kebijakan. *Weak state* biasanya disebabkan karena lemahnya legitimasi sistem politik secara keseluruhan. Untuk dapat memerintah secara efektif.

B. PEMBAHASAN

B.1. Konversi Lahan Pertanian ke non Pertanian Kabupaten Sukoharjo

Konversi lahan subur pertanian menjadi kawasan perumahan dan industri adalah perubahan fungsi lahan atau alih fungsi lahan pertanian yang digunakan untuk non pertanian, yaitu untuk industri dan perumahan.

Yang melatar belakangi adanya perencanaan konversi lahan atau pengalihan fungsi lahan adalah berdasarkan adanya permohonan dari pengembang atau investor. Berdasarkan dari permohonan, kemudian akan di proses melalui tahapan-tahapan yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah yang diatur didalam Perda. Apabila permohonan sudah sesuai dengan Perda RTRW akan dilakukan pemrosesan, tetapi apabila hal tersebut sudah diluar dari Perda RTRW maka tidak akan di proses dan akan dikembalikan lagi kepada pemohon, dalam hal ini adalah pengembang atau investor.

Untuk kawasan peruntukkan industri atau perumahan memang didalam perda tersebut sudah direncanakan, yaitu didirikan diatas lahan yang memang sudah di kuning kan atau berwarna merah. Tetapi didalam perencanaan yang direncanakan untuk industri, memang ada kawasan-kawasan pertanian yang dirubah fungsinya. Hal itu kembali lagi kepada sistem pengkajian, apakah ada kemungkinan-kemungkinan lahan pertanian di rubah fungsinya, dan kemungkinan yang terjadi adalah karena memang lahan pertanian tersebut sudah tidak bisa dipertahankan.

B.2. Kendali Pemerintah Terhadap Alih Fungsi Lahan yang Digunakan Untuk Perumahan dan Industri

Selama ini Pemerintah daerah sudah berupaya untuk terus melakukan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, guna untuk mempertahankan kemandirian dalam bidang produksi pertanian di suatu daerah. Tetapi karena banyaknya kebutuhan serta tuntutan dari masyarakat akan kebutuhan lahan seperti kebutuhan untuk perumahan, industri dan sebagainya, maka pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah untuk mengatur peruntukan lahan-lahan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. seperti lahan yang diperuntukan untuk pertanian, lahan yang diperuntukan untuk industri, serta lahan yang diperuntukkan untuk permukiman.

Karena kebutuhan lahan yang terus meningkat dan terus berkembangnya pembangunan industri, maka semakin lama lahan yang ada pun tidak akan bisa memadai apabila untuk menyediakan lahan-lahan untuk indutsri dan perumahan

secara terus menerus. Lahan peruntukan pertanian pun tidak boleh digunakan untuk selain kegiatan dibidang pertanian maka pemerintah daerah akan berupaya untuk menyediakan lahan-lahan baru yang khusus diperuntukan untuk kebutuhan tersebut dengan cara melakukan perubahan status lahan pertanian untuk dijadikan kawasan non pertanian.

Satu hal yang dipertanyakan adalah mengapa pemerintah daerah sendiri tidak lebih mempertahankan lahan pertanian daripada merubah status nya menjadi kawasan non pertanian. Tetapi pada akhirnya, pemerintah daerah sendiri pun sudah berusaha untuk mempertahankan lahan pertanian, kembali lagi kepada penjelasan diatas, yaitu banyaknya keinginan dari masyarakat terhadap kebutuhan industri dan pemukiman.

Selain adanya permintaan kebutuhan masyarakat akan perumahan dan industri, Kabupaten Sukoharjo mendapatkan efek dari Kota Solo, dimana Kabupaten Sukoharjo memang berbatasan langsung dengan Kota Solo yang menjadi pusat perkotaan. Selain itu juga karena di Kota Solo, kemungkinan sudah tidak tersedia lagi lahan untuk kawasan industri dan perumahan, maka pada akhirnya pembangunan industri dan perumahan beralih ke Kabupaten Sukoharjo.

Sedangkan apabila sekarang kita berbicara mengenai fungsi Perda RTRW tersebut atas kendali untuk ijin lokasi pembangunan-pembangunan industri, permukiman, perhotelan dan sebagainya yang mana pembangunan dilakukan dengan mengambil alih fungsi lahan pertanian, pemerintah daerah sendiri sudah berusaha untuk berkomitmen terhadap Perda yang ada.

Tetapi kembali lagi kita lihat, bahwa karena adanya tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat serta aktivitas masyarakat yang memerlukan kebutuhan tersebut, maka pemerintah daerah mengambil cara dengan melakukan pengalihan fungsi penggunaan lahan sawah, atau disebut perubahan status lahan.

B.3. Kepentingan Bisnis dan Politik Dalam Permasalahan Konversi Lahan

Pertanian ke Non Pertanian

Selama ini pemerintah daerah ingin mendorong pembangunan daerah agar terus meningkat. Selain dari sisi pertanian nya, dari bidang industri serta perumahan pun juga bisa dijadikan untuk meningkatkan perkembangan pembangunan daerah. Memang dari awal komitmen pemerintah terhadap pembangunan daerah di fokuskan di bidang pertanian, tetapi karena dalam bidang industri dan perumahan sendiri akan lebih cepat untuk meningkatkan perkembangan pembangunan daerah maka pada akhirnya pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan investor dan membuka peluang lebar kepada para pengembang dan pengusaha industri/perumahan untuk melakukan pembangunan industri dan perumahan di wilayah-wilayah yang sudah ditentukan.

Dari pihak pemerintah daerah sendiri, akan mengizinkan pendirian bangunan apabila memang sesuai dengan Perda yang terkait. Pemerintah daerah memang sudah membuat block-block untuk daerah yang dijadikan sebagai kawasan bisnis, kawasan perdagangan, dan kawasan industri. Walaupun selama ini banyak juga bangunan-bangunan industri yang didirikan diatas kawasan yang tidak direncanakan atau tidak sesuai perda. Sampai saat ini pun masih terjadi permasalahan seperti perusahaan atau pabrik yang awalnya belum mendapatkan

ijin, tetapi sudah mencuri start dengan membangun bangunan terlebih dahulu baru mengurus ijin.

Selama perijinan belum terpenuhi, sebenarnya pihak pengembang sendiri belum boleh melakukan pembangunan. Tetapi yang terjadi di lapangan adalah prinsip perencanaan proses perijinan yang dilakukan oleh pengembang juga berbarengan dengan proses pembangunan. Karena ijin pembebasan lokasi yang diajukan oleh pengembang terkadang belum selesai prosesnya.

Hal-hal semacam itulah yang bisa menimbulkan permasalahan bisnis dan politik didalam permasalahan konversi lahan pertanian. Memang tidak dipungkiri ada beberapa pihak yang menggunakan wewenangnya untuk dapat mengizinkan bangunan-bangunan baru dibangun diatas lahan pertanian. Tetapi juga dengan alasan-alasan klasik, dengan alasan “welcome dengan investor”. Seperti para investor yang terlebih dahulu membangun bangunannya baru setelahnya mereka baru mengurus ijin bangunan nya.

C. PENUTUP

C.1. KESIMPULAN

1. Pengendalian Konversi lahan pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah melalui penerapan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah No.14 Tahun 2011. Pemerintah daerah sudah berupaya untuk mempertahankan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, tetapi karena banyaknya kebutuhan serta tuntutan dari masyarakat akan kebutuhan permukiman dan industri, serta adanya permohonan dari pengembang atau

investor, maka pemerintah daerah pada akhirnya memberikan ijin lokasi pengembangan diatas lahan pertanian.

2. Karena adanya hubungan antara investor dengan para pemilik kewenangan seperti contohnya adalah Bupati sebagai pemberi ijin dari kebijakan yang ada, serta ada beberapa pihak yang menggunakan wewenangnya untuk memberikan dan membantu dalam proses ijin lokasi, sehingga pada akhirnya proses perubahan penggunaan fungsi lahan pertanian ke non pertanian tersebut terjadi.

C.2. SARAN

1. Dengan adanya Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah, sebaiknya bisa digunakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah sebagai alat kendali Pemerintah Daerah untuk membatasi penggunaan perubahan fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
2. Pihak eksekutif disini adalah Bupati sebaiknya lebih bijaksana dalam memberikan persetujuan ijin lokasi untuk perumahan dan industri untuk pihak-pihak investor. Jangan melihat karena ada kedekatan, tetapi juga melihat dari kegunaan serta kepentingan untuk pemerintah daerah. Walaupun pihak investor tetap diberi ijin lokasi untuk melakukan pengembangan diatas lahan pertanian, alangkah baiknya jika diberika persyaratan juga kepada investor untuk mengganti lahan pertanian yang telah digunakan untuk pengembangan dengan lahan pertanian baru. Sehingga hal itu bisa diguakan untuk timbal balik keuntungan antara investor, serta pemerintah daerah untuk kepentingan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Yusriyadi. 2010. *Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*, Yogyakarta : Genta Publishing
- Nawawi, Ismail.2009. *Public Policy*. Surabaya : CV.Putra Media Nusantara
- Prof. Drs. Winarno, Budi, MA, PhD. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*. Yogyakarta : CAPS

JURNAL :

marno.lecture.ub.ac.id/files/2013/11/KONVERSI-LAHAN1.docx, diunduh pada tanggal 4 maret 2014 pukul 16.55 WIB

Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian, Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS. 2006, diunduh pada tanggal 12 Maret 2014 pukul 21.02 WIB